



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NASKAH AKADEMIK  
TENTANG  
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT

PADANG

2018





## KATA PENGANTAR

Kemajuan teknologi komunikasi informasi demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat menjadi sangat terbuka. Reformasi birokrasi diharapkan dapat lebih mendorong eskalasi dan akselerasi perkembangan dan pemanfaatan *e-Government* bagi pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan makin mudah.

Penerapan *e-Government* merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Inti penerapan *e-Government* adalah modernisasi birokrasi pemerintahan dengan mengoptimalkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun tujuan dari penerapan e-government adalah : (a) untuk membantumeningkatkan performansi kerja dan efisiensi di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; (b) mempercepat penyebaran informasi dan proses pengelolaan sumberdaya, fasilitas kantor,dan lain sebagainya; (c) mengoptimalkan infrastruktur dan prasarana yang telah tersedia guna mempercepat aliran informasi, baik untuk internal lembaga maupun pihak-pihak eksternal sehingga terwujud *good governance* di Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim atas kerja keras dan semangat tidak kenal lelah dalam menyiapkan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan e-Government ini.

Padang, Desember 2017

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang1
- B. Identifikasi Masalah ..... 9
- C. Tujuan..... 10
- D. Metode..... 11

### **BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

- A. Kajian Teoritis ..... 13
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip ..... 22
- C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat ..... 29
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah ..... 34

### **BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT**

- A. UUD Tahun 1945 ..... 39
- B. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....40
- C. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ..... 42
- D. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ..... 47
- E. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 .....48
- F. PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. .... 50
- G. Inpres RI No. 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. .... 51
- H. Inpres RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. .... 53
- I. Permenkominfo No. 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional ..... 55
- J. Permenkominfo No. 5 Tahun 2015 Tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara ..... 56

### **BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

- A. Landasan Filosofis .....61

B. Landasan Sosiologis .....	64
C. Landasan Yuridi .....	66

**BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  
MATERI MUATAN PERDA**

A. Bab tentang Ketentuan Umum .....	70
B. Bab tentang Pengelolaan <i>E-government</i> .....	70
C. Bab tentang Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha.....	72
D. Bab tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian .....	72
E. Bab tentang Pembiayaan .....	73
F. Bab tentang Sanksi Administratif .....	73
G. Bab tentang Ketentuan Penutup .....	73
H. Penjelasan Peraturan Daerah .....	74

**BAB 6 PENUTUP**

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

Ranperda tentang Tata Kelola e-Government.



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 37/ SB / TAHUN 2017

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
  - c. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);



2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Laporan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 24 November 2017.
  2. Pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 24 November 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang berjumlah 16 buah dan ranperda kumulatif terbuka 3 buah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, untuk :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
  - d. akibat pembatalan oleh Menteri atas Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - e. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 24 November 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua,

ARKADIUS DT. INTAN BANO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT



NIP.19640930 198602 1002



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 37 / SB/ 2017  
TANGGAL : 24 November 2017


PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
1.	Pengelolaan E-Government	PEMDA
2.	Pemberian Nama RSUD Solok	PEMDA
3.	Pengelolaan Keuangan Daerah	PEMDA
4.	Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah	PEMDA
5.	Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	PEMDA
6.	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	PEMDA
7.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak Provinsi Sumbar	PEMDA
8.	Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032	PEMDA
9.	Zonasi Kawasan Danau Maninjau	PEMDA
10.	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	PEMDA
11.	Penyelenggaraan Pendidikan	PEMDA
12.	Kesejahteraan Sosial	DPRD
13.	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DPRD
14.	Penyelenggaraan Jalan	DPRD
15.	Penyelenggaraan Tenaga Kerja	DPRD
16.	Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat	DPRD

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA PROPEMPERDA

NO.	DAFTAR KUMULATIF TERBUKA	JUDUL RANCANGAN PERDA
	ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017. 2. Perubahan APBD Tahun 2018. 3. APBD Tahun 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 Wakil Ketua,



ARKADIUS DT. INTAN BANO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DPRD  
 PROVINSI SUMATERA BARAT



SEKRETARIS  
 RAFLIS

NIP. 90640930-198602 1 002



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR                      TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang     :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu;
  - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Sumatera Barat maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf P Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintah daerah provinsi antara lain pengelolaan *e-Government* di lingkup pemerintah daerah provinsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan *e-Government*;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan *e-government*.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara.
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
*E-GOVERNMENT*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
5. *E-Government* Provinsi Sumatera Barat adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.
6. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
7. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substitansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
10. Pusat Data (*data center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data seperti sistem telekomunikasi dan sistem repositori.
11. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dari sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang dalam lingkup pengelolaan *e-Government*.
12. Infrastruktur teknologi informasi adalah perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat data (*data center*) dan jaringan komunikasi data serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.

13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang di gunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e- government*.
14. Aplikasi umum adalah aplikasi *e-Government* yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
15. Aplikasi khusus adalah aplikasi *e-Government* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan *e-Government*.
17. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online.
18. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
19. Nama domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
20. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit per detik.

#### Pasal 2

Pengelolaan *e-Government* diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. transparansi;
- c. sinergi;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipatif;
- f. efisiensi;
- g. efektif; dan
- h. keamanan.

#### Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan *e-Government* ini adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah

daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### Pasal 4

Pengaturan Pengelolaan *e-Government* bertujuan untuk:

- a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien; dan
- b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

#### Pasal 5

Sasaran Pengelolaan *e-Government* adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terselenggaranya Pemerintah Daerah yang berbasis teknologi informasi; dan
- d. terlaksananya pengelolaan penyelenggaraan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal.

## BAB II

### PENGELOLAAN *E-GOVERNMENT*

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

(1) Pengelolaan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

(2) Pengelolaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. infrastruktur;

- c. aplikasi;
- d. data dan informasi;
- e. kelembagaan; dan
- f. sumber daya manusia.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 7

- (1) Dalam Pengelolaan *e-Government* Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menetapkan rencana induk *e-Government* Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada rencana induk *e-Government* nasional.
- (2) Rencana induk *e-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan *e-Government* dalam bentuk:
  - a. kerangka pemikiran dasar (*e-Government conceptual framework*);
  - b. cetak biru pengembangan (*e-Government blue print*);
  - c. solusi pentahapan pengembangan (*e-Government roadmap*); dan
  - d. rencana implementasi (*e-Government Implementation plan*).

### Pasal 8

- (1) Rencana induk *e-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk *e-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk *e-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Infrastruktur

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur yang diperlukan dalam pengelolaan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar perangkat, standar *interoperabilitas*, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
  - a. perangkat keras;
  - b. perangkat lunak;
  - c. pusat data (*data center*);
  - d. perangkat jaringan dan komunikasi data;
  - e. *bandwidth*.
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Aplikasi

Pasal 11

- (1) Penyediaan dan pengembangan aplikasi *e-Government* oleh Perangkat Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



- (2) Penyediaan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Induk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7.
- (3) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan koordinasi dalam hal Penyediaan dan pengembangan aplikasi *e-Government* dikenakan sanksi administratif meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa aplikasi umum dan aplikasi khusus yang telah memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem, informasi dan standar lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aplikasi umum dan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Data dan Informasi

#### Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-Government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai tugas dan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Setiap data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk pusat data (*data center*) dan informasi.
- (3) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Kelembagaan yang mengelola *e-Government* adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Sumber Daya Manusia

Pasal 15

Setiap perangkat Daerah harus menyediakan Sumber Daya Manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dapat melakukan penguatan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang Komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Aparatur Sipil Negara; dan
  - b. Masyarakat.
- (3) Penguatan/Peningkatan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
  - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang Komunikasi dan Informatika;
  - b. sertifikasi kompetensi;

- c. asesor bidang Komunikasi dan Informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan/peningkatan sumber daya manusia dibidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB III PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan nama domain dan sub domain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id)
- (3) Nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama subdomain dengan nama domain [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

#### Pasal 18

- (1) Dalam pengelolaan *e-Government*, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partipasi masyarakat dan pelaku usaha guna mempercepat pencapaian tujuan strategis *E-Government*.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarkan informasi; dan
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta; dan
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan *e-Government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan, meliputi kegiatan :
- a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
  - b. pengelolaan website dengan domain Pemerintah Daerah;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
  - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait bidang komunikasi dan informatika sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk pengelolaan *e-Government*.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan *e-Government*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan nama sub domain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal ..... 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal..... 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR....



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133  
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 21 September 2018

Nomor : 090/ (121) /Persid-2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Konsultasi Pembahasan Ranperda  
Tentang Pengelolaan E-Government**

Kepada Yth,  
**Deputi Bid. Kelembagaan & Tata Laksana  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur  
Negara Dan Reformasi Birokrasi RI**  
di  
**Jakarta**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa sesuai dengan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah tanggal 10 September 2018 tentang Penjadwalan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, DPRD Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan Finalisasi Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan E-Government Provinsi Sumatera Barat. Agar pembahasan Ranperda dimaksud lebih komprehensif sesuai dengan apa yang dibutuhkan daerah dan berpedoman kepada aturan perundangan yang berlaku, diperlukan masukan, saran dan pendapat untuk pengayaan dan penyempurnaan materi yang sedang dibahas.

Sehubungan dengan hal tersebut DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum bersama Pemerintah Daerah akan melakukan konsultasi ke tempat Bapak, yang pertemuannya direncanakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 2 Oktober 2018  
Pukul : 09.30 Wib  
Tempat : Ruang Rapat Kemenpan-RB

Berkenaan hal tersebut diatas, kami mengharapkan bantuan Bapak kiranya berkenan menerima Pimpinan DPRD, Pimpinan beserta Anggota Pembahasan Ranperda dimaksud, dengan jumlah rombongan terlampir.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan bantuan serta kerjasama Bapak terlebih dahulu kami aturkan terima kasih.

  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Wakil Ketua,  
**Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA**





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133  
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

## DAFTAR NAMA ROMBONGAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN E-GOVERNMENT KE KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Tanggal 1 S/D 3 OKTOBER 2018

No.	NAMA DAN GELAR	JABATAN
1.	Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM.MBA	Koordinator Komisi I
2.	M. Algazali	Ketua Pembahasan
3.	H. Widayatmo, SE	Wakil Ketua Pembahasan
4.	Dra. Armiami, MM	Sekretaris
5.	H. Afrizal, SH. MH	Anggota
6.	Jasma Juni Dt. Gadang, SE	Anggota
7.	Endarmy	Anggota
8.	H. M Nurnas, ST	Anggota
9.	Ahmad Rius, SH	Anggota
10.	Albert Hendra Lukman, SE	Anggota
11.		Asisten I Setda. Prov. Sumbar
12.		Ka. Kominfo Prov. Sumbar
13.		Ka. Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sumbar
14.		Ka. Biro Organisasi Setda. Prov. Sumbar
15.		Ka. Biro Hukum Setda. Prov. Sumbar
16.	Delvi, S.Sos, MM	Staf Sekretariat DPRD
17.	Rio Eka Putra, SE ( 081289227800 )	Staf Komisi I
18.	Guswandi, SH	Staf Komisi I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua,

Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133  
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 20 September 2018

Nomor : 090/ 1150 /Persid-2018  
Lampiran : -  
Perihal : **KONSULTASI RANPERDA**

Padang, 21 September 2018

Kepada Yth,  
**Sdr. Gubernur Sumatera Barat**

di  
**Padang**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan E-Government Provinsi Sumatera Barat, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa Komisi I sebagai Komisi terkait akan melaksanakan konsultasi untuk pengayaan dan penyempurnaan materi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI, tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2018, dimana pertemuannya akan direncanakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 2 Oktober 2018  
Pukul : 09.30 Wib  
Tempat : Ruang Rapat Kemenpan-RB

Agar terdapat persamaan pendapat dan persepsi terhadap hasil konsultasi tersebut diharapkan kepada Saudara untuk dapat kiranya menugaskan Asisten I Setda. Prov. Sumbar, Dinas Kominfo Prov. Sumbar, Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sumbar, Biro Organisasi Setda. Prov. Sumbar dan Biro Hukum Setda Prov. Sumbar untuk mendampingi Pimpinan dan Anggota pembahasan dari Komisi I pada konsultasi dimaksud.

Demikianlah disampaikan, kiranya Saudara maklum.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Wakil Ketua,

**Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA**

**Tembusan :**

1. Yth. Sdr. Asisten I Setda. Prov. Sumbar
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
5. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;
6. Arsip.







# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133  
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

## DAFTAR NAMA ROMBONGAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN E-GOVERNMENT KE KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Tanggal 1 S/D 3 OKTOBER 2018

No.	NAMA DAN GELAR	JABATAN
1.	Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM.MBA	Koordinator Komisi I
2.	H. Widayatmo, SE	Wakil Ketua Pembahasan
3.	Dra. Armiati, MM	Sekretaris
4.	H. Afrizal, SH. MH	Anggota
5.	Jasma Juni Dt. Gadang, SE	Anggota
6.	Endarmy	Anggota
7.	H. M Nurnas, ST	Anggota
8.	Ahmad Rius, SH	Anggota
9.	Albert Hendra Lukman, SE	Anggota
10.		Asisten I Setda. Prov. Sumbar
11.		Ka. Kominfo Prov. Sumbar
12.		Ka. Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sumbar
13.		Ka. Biro Organisasi Setda. Prov. Sumbar
14.		Ka. Biro Hukum Setda. Prov. Sumbar
15.		Staf Sekretariat DPRD
16.		Staf Sekretariat DPRD
17.		Staf Sekretariat DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua,  
  
Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM.MBA





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id>

Nomor : 555 / 055 / B3-Diskominfo/I/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Konsultasi Ranperda  
tentang Pengelolaan e-Government

Padang, 29 Januari 2018  
Kepada Yth:  
Ibu Sekretaris Jenderal  
Kementerian Kominfo RI  
di  
Jakarta

Dengan hormat,


Dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan menuju terwujudnya Implementasi e-Government, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan e-Government dan telah masuk dalam Prolegda tahun 2018 dan akan dibahas bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa sidang I (Pertama) tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mengkonsultasikannya dan mohon kesediaan waktu dari Ibu Sekjen serta Direktorat terkait untuk menerima kami dan memberi masukan demi optimalnya hasil dari Rancangan Peraturan Daerah dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 2 Februari 2018  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Acara : Presentasi Ranperda tentang Pengelolaan e-Government  
di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
Tempat : Ruang Sekjen Kementerian Kominfo RI


Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

  
**Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd**  
Pembina Utama  
NIP.19580705 197903 1 004

Tembusan Yth. Bpk. :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Arsip



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika



Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
11. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
12. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusunan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik

lainnya.

14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergiliran oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
17. Rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
20. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

## Pasal 2

Pengelolaan SPBE diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. transparansi;
- c. sinergi;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipatif;
- f. efisiensi;
- g. keamanan;
- h. efektivitas;

- i. kemandirian;
- j. keterpaduan;
- k. kesinambungan; dan
- l. interoperabilitas.

### Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan SPBE ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 4

Pengaturan pengelolaan SPBE bertujuan:

- a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
- b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya.
- c. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; dan
- e. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi.

## BAB II

### PENGLOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. Infrastruktur SPBE;
  - c. Aplikasi dan Website;

- d. data dan informasi;
- e. kelembagaan; dan
- f. sumber daya manusia.

## Bagian Kedua

### Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk SPBE dengan berpedoman pada rencana induk SPBE nasional.
- (2) Rencana induk (master plan) SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk:
  - a. kerangka pemikiran dasar (E-Government conceptual framework);
  - b. cetak biru pengembangan (E-Government blue print);
  - c. pentahapan pengembangan (E-Government roadmap); dan
  - d. rencana implementasi (E-Government Implementation plan).

#### Pasal 7

- (1) Kerangka pemikiran dasar (E-Government conceptual framework) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan usulan cetak biru pengembangan (E-Government blue print ) yang meliputi :
  - a. kerangka pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. Analisis Kondisi Saat ini;
  - c. Kesesuaian Visi Misi Pemerintah Daerah;
  - d. Dasar Pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - e. Faktor Keberhasilan.
- (2) Cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Cetak Biru Sumber Sumber Daya Manusia;
  - b. Cetak Biru Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. Cetak Biru Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - d. Cetak Biru Peta SPBE Pemerintah Daerah;
  - e. Cetak Biru Sistem Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
  - f. Cetak Biru Tata Kelola TIK dan GCIO; dan

- g. Cetak Biru Kebijakan dan Prosedur.
- (3) Pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Tahap I, penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan Peta SPBE Pemerintah Daerah, pembangunan data center, pengembangan Aplikasi G2G, G2B, G2C, Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - b. Tahap II, pembangunan Command Center dan portal *smart province*; dan
  - c. Tahap III, terwujudnya smart province Sumatera Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk *E-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan oleh Gubernur disampaikan secara tertulis ke DPRD untuk memperoleh masukan.

#### Bagian Ketiga

#### Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.

- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar *interoperabilitas*, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
  - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan instansi pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
  - a. perangkat keras;
  - b. pusat data;
  - c. *disaster recovery centre*;
  - d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
  - e. *bandwidth*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari :
  - a. *server*;
  - b. komputer;
  - c. *router dan switch*;

- d. *Unit Power Suplay ( UPS)*;
  - e. media koneksi jaringan;
  - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan
  - g. ruangan *Network Operation Center* sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk :
- a.mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE:
  - b.mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi provinsi Sumatera Barat: dan
  - c.mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
- (4) Disaster recovery center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Aplikasi dan Website

#### Pasal 13

- (1) Aplikasi dan website SPBE dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.



- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 15

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi dan/atau Website yang tidak melalui Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau

- c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan SPBE, Gubernur membentuk:

- a. Komite Teknologi Informasi Daerah ; dan
- b. *Government Chief Information Officer* .

#### Pasal 20

- (1) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Komite Teknologi Informasi Daerah dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.
- (3) Anggota Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. pelaku usaha; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (4) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 21

- (1) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berfungsi sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan inisiatif TIK Provinsi dan Kabupaten/Kota dan

melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi Tik di Provinsi.

- (2) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota kepala perangkat daerah.
- (3) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Komite Teknologi Informasi Daerah dan *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketujuh

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 23

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Aparatur Sipil Negara;
  - b. tenaga ahli; dan
  - c. masyarakat.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
  - b. sertifikasi kompetensi;
  - c. asesor bidang komunikasi dan informatika.
  - d. pendidikan dan pelatihan.
  - e. bimbingan teknis; dan/atau
  - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

##### Pasal 25

- (1) Pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id)
- (3) Nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama subdomain dengan nama domain [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 26

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan startegis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
LAYANAN PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Bagian Kedua

##### Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

###### Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

#### Bagian Ketiga

##### Layanan Publik Berbasis Elektronik

###### Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan

sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

#### Bagian Keempat

#### Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 30

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

##### Pasal 31

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

##### Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
  - b. pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
  - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 33

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemanfaatan SPBE,
  - b. Aplikasi website; dan
  - c. data dan informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### Pasal 34

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Perangkat Daerah yang telah memiliki infrastruktur SPBE, aplikasi, dan/atau nama subdomain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan pengelolaan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT (20-  
345/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Merujuk kepada Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dan NAWA CITA Kedua yaitu “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel “ posisi *E-Government* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih berada pada posisi tahap 2 (dua) yakni pematangan dan dalam proses tahap 3 (tiga) yakni pematapan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentunya akan segera mengembangkan *e-governmentnya* ke tahapan yang lebih tinggi ke tahap 4 (empat) yakni pemanfaatan.

Berdasarkan hasil pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengikuti PeGI sebanyak empat kali yaitu pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 23 dari 25 peserta, tahun 2012 pada peringkat 14 dari 30 peserta, pada tahun 2014 peringkat 16 dari 22 peserta dan pada tahun 2015 peringkat ke 15 dari 20 peserta. Terlihat dari hasil

tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih berada diposisi belum maksimal. Dalam penilaiannya, para asesor mengkritisi satu poin penting yaitu tentang keberadaan institusi yang menjadi koordinator pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama ini dinilai fungsi koordinator teknologi, informasi, dan komunikasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum berjalan dengan baik, belum memiliki rencana umum pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dampak lain dari belum berjalannya koorodinasi teknologi, informasi, dan komunikasi dengan baik adalah pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berjalan secara parsial pada beberapa Perangkat Daerah, sinkronisasi teknologi, informasi, dan komunikasi belum maksimal dan kurangnya tenaga sumber daya manusia bidang informatika dan teknologi, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partifipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Dari gambaran di atas mengenai kondisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hal yang paling krusial adalah belum memiliki payung hukum untuk pengembangan dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memiliki Peraturan Daerah sendiri yang mengatur tentang pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik supaya didalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kedepannya akan lebih optimal sehingga permasalahan-permasalahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di atas tidak terjadi dan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menjadi lebih efektif dan efisien.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang mengupayakan bahwa dalam pengelolaan *E-Government* disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam rangka pelayanan publik.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah asas yang mendorong peran seluruh perangkat daerah secara bersama-sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan *E-Government* harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mendorong setiap unsur Pemerintah Daerah berupaya dalam mewujudkan *E-Government* demi terciptanya pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pengelolaan *E-Government* dengan memperhitungkan waktu, tenaga, dan biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang mengupayakan untuk mengamankan data dan informasi terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang menitikberatkan pengelolaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada hasil yang dicapai dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang mendasari bahwa pelaksanaan pengelolaan *E-Government* merupakan sebagai bentuk komitmen penuh oleh Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah asas yang mendasari bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan” adalah asas yang mengharuskan pengelolaan *E-Government* berjalan sesuai kebijaksanaan dan program Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah asas yang mendorong Pemerintah Daerah untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya dengan

memanfaatkan sekumpulan standar yang baku dalam pengelolaan E-Government.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tahap I

Penguatan SDM untuk menunjang pengelolaan aplikasi dan infrastruktur yang dibangun, diperlukan ASN dan Non ASN yang berkompeten berupa :

- ✓ Pelatihan
- ✓ Ujian sertifikasi
- ✓ Magang
- ✓ Penambahan jumlah SDM

Pembangunan Data Center untuk menempatkan sebuah server computer serta seluruh perangkat jaringan computer yang sudah terhubung ke jaringan internet.

Pengembangan Jaringan TIK berupa perencanaan, pengembangan, pembangunan, peningkatan layanan infrastruktur untuk setiap OPD termasuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.



Aplikasi Layanan Pemerintahan merupakan aplikasi dashboard untuk monitoring kegiatan pemerintahan yang dapat diakses melalui smartphome, terdiri atas menu :

- ✓ Info Berita
- ✓ Keuangan
- ✓ Kepegawaian
- ✓ Pelaporan
- ✓ Pantauan Aplikasi
- ✓ Dinas Luar

Aplikasi Layanan Bisnis merupakan dashboard Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyediaan informasi bisnis bagi masyarakat di bidang :

- ✓ Industri Wisata
- ✓ Industri Hotel
- ✓ Industri Kuliner
- ✓ Industri UKM

Aplikasi Layanan Masyarakat merupakan portal aplikasi yang merupakan kumpulan dari beberapa aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan, terdiri atas menu :

- ✓ Berita
- ✓ Harga Bahan Pokok
- ✓ Perijinan
- ✓ Produk Hukum
- ✓ Pendidikan
- ✓ E-Transport
- ✓ Pariwisata
- ✓ Kesehatan
- ✓ Bursa Kerja

Multimedia Center berfungsi untuk membuat video dokumentasi kegiatan Pemerintahan Daerah

Tahap I ini akan dilaksanakan Tahun 2019.

Huruf b

Tahap II

Pembangunan Command Center bertujuan untuk :

1. Sebagai media pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan aman.
2. Sebagai media monitoring kegiatan pembangunan.
3. Sebagai media untuk bisa melayani masyarakat secara cepat.

Command Center ini mengolah aplikasi :

1. Aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pemerintahan.
2. Aplikasi pelayanan publik.

Tahap II akan dilaksanakan Tahun 2020.

Huruf c

Tahap III

Terwujudnya Smart Province Sumatera Barat tahun 2021

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan radio/wireless adalah suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel.

Yang dimaksud dengan kabel UTP adalah sejenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik, terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit dimana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda.

Yang dimaksud dengan kabel fiber optik adalah suatu media transmisi yang memiliki bahan utama yang terbuat dari kaca yang sangat halus dan telah dicampurkan dengan bahan plastik yang menggunakan pembiasan cahaya dalam melakukan transmisinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan genset adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu.

Yang dimaksud dengan raise floor adalah Sistem lantai berbentuk panggung yang menjadikan elevasi lantai menjadi lebih tinggi. Biasa digunakan pada ruangan dengan instalasi kabel, data, komunikasi dan pemipaan yang rumit.

Yang dimaksud dengan smoke detector (pemadam api) adalah alat yang berfungsi pendeteksi asap saat terjadinya kebakaran.

Yang dimaksud dengan rack server adalah rack yang khusus dirancang untuk penempatan server ataupun peralatan jaringan network seperti HUB-Switch.

Yang dimaksud dengan pendingin ruangan adalah suatu alat untuk mendinginkan dan menyejukkan udara di dalam ruangan yang tertutup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR  
163

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT (20-  
345/2018)